

**PENGGUNAAN VENTOLIN BAGI PENDERITA ASMA SAAT PUASA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUHAMMAD FURQANUL IKRAM

NIM: 161011269

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Furqanul Ikram
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 22 November 1998
NIM/NIMKO : 161011269/8581416269
Prodi : Perbandingan Mazhab


Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Mei 2020

Penulis,

Muhammad Furqanul Ikram

NIM/NIMKO: 161011269/8581416269



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Penggunaan Ventolin Bagi Penderita Asma Saat Puasa dalam Perspektif Hukum Islam,**” disusun oleh **Muhammad Furqanul Ikram**, NIM/NIMKO:161011269/8581416269, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 26 Ramadan 1442 H.
8 Mei 2021 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Ikhsan, Lc., M. Si., Ph.D.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.	(.....)
Pembimbing II	: Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,
**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 210510750

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Penggunaan Ventolin Bagi Penderita Asma Saat Puasa dalam Perspektif Hukum Islam”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Penggunaan Ventolin Bagi Penderita Asma Saat Puasa dalam Perspektif Hukum Islam”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penyusun, Muhammad Yusuf dan Titi Haryati yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, serta selalu memberikan support dan doa-doa terbaik untuk saya selaku penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kakak perempuan saya, Nur Aisyatul Izzah dan Nurul Magfiratul Iffah yang telah memberi saya dukungan dan bantuan dalam proses pembuatan skripsi ini. Juga kepada adik-adik saya, Muhammad Zaky Rabbani dan Muhammad


Fathur Rizqi yang selama ini telah menyemangati saya dalam proses penulisan skripsi ini.

3. Ketua STIBA Makassar sekaligus murabbi tercinta, al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
4. Wakil ketua I STIBA Makassar, al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Al-Ustadz Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H. selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
7. Kepala perpustakaan STIBA Makassar, al-Ustadz Hamudin Poko yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman se-angkatan 2016 Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah swt. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan 'Inayat-Nya dan berharap, semoga

skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 25 April 2020
Penyusun,



MUHAMMAD FURQANUL IKRAM
NIM/NIMKO:161011269/8581416269



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYAKIT ASMA & VENTOLIN..	15
A. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Asma	15
B. Tinjauan Umum Tentang Ventolin.....	20
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA.....	23
A. Defenisi Puasa.....	23
B. Dasar Hukum Puasa	24
C. Syarat dan Rukun Puasa	26
D. Macam-macam Puasa.....	32
E. Hal-hal yang dapat Membatalkan Puasa	37
F. Hikmah Disyariatkannya Puasa.....	39
BAB IV PENGGUNAAN VENTOLIN BAGI PENDERITA ASMA SAAT PUASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	40

A. Pandangan Ulama Terhadap Penggunaan Ventolin Bagi Penderita Asma saat Puasa.....	40
B. Analisis Terhadap Penggunaan Ventolin saat Puasa.....	43
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Implikasi Penelitian.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lamma ‘arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh :Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ﷺ.


Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.85

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : 'e	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap و (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *haulā* قَوْلَ = *qaulā*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ى (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

و (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = *ulūm*

D. Ta Marbūṭah

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

السُّنَنُ عِبَّةَ الْإِسْلَامِيَّةِ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَلْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan 'īmān

اتِّحَادِ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan 'itthād al-'ummah

F. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase, nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

الْإِسْلَامُ = *al-isyārah al-syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manşūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt= subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Muhammad Furqanul Ikram

NIM/NIMKO: 161011269/8581416269

Judul Skripsi : Penggunaan Ventolin Bagi Penderita Asma Saat Puasa dalam Perspektif Hukum Islam.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penggunaan ventolin bagi penderita asma saat puasa dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana penggunaan ventolin dalam dunia kesehatan. Kedua, bagaimana mekanisme kerja ventolin dalam tubuh. Ketiga, bagaimana penggunaan ventolin bagi penderita asma ketika sedang melakukan ibadah puasa dalam perspektif hukum Islam.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka) dengan menggunakan pendekatan syar'i, selanjutnya metode pengumpulan data dengan mengumpulkan sumber-sumber referensi pustaka murni, yaitu mengumpulkan data hanya dari al-Qur'an, hadis, buku-buku, jurnal-jurnal, serta literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, *ventolin* adalah merek dagang dari zat *Salbutamol Sulfat*. Zat ini termasuk dalam golongan obat *Short-acting β_2 agonis*, yang memiliki manfaat yang besar dan reaksi kerja yang cepat, serta merupakan bronkodilator yang paling efektif dengan efek samping yang minimal pada terapi asma. *Salbutamol* biasa digunakan dalam dunia kesehatan untuk pengobatan terhadap gangguan pernapasan seperti asma dan gangguan pernapasan yang lain, seperti penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Kedua, *Ventolin* memiliki mekanisme kerja yang sama seperti obat *β_2 agonis* lain, yaitu dengan merelaksasi jalan napas, meningkatkan pembersihan mukosilier, menurunkan permeabilitas vaskuler, dan memodulasi pelepasan mediator dari sel *mast* dan *eosinofil*. Ketiga, Obat *ventolin* yang digunakan oleh penderita penyakit asma tidaklah membatalkan puasa. Sebab pada hakikatnya, tidak terjadi proses makan atau minum atau yang semakna dengannya. Selain itu, penggunaan *ventolin inhaler* digunakan karena adanya rukhsah. Ketika penderita asma yang sedang berpuasa mengalami gejala-gejala penyakit asma, maka bagi penderita asma diberikan keringanan untuk menggunakan *ventolin inhaler* dengan tujuan untuk meredakan gejala-gejala tersebut. Penggunaan *ventolin* ini didasarkan pada kaidah pokok usul fikih yang pertama, "الأمر بمقاصدها" yang artinya "segala sesuatu bergantung pada tujuannya".

المستخلص

الاسم : محمد فرقان الإكرام

رقم الطلبة : 161011269/8581416269

عنوان البحث : المنظور الشرعي في حكم استعمال فنتولين للمصاب بمرض الربو في أثناء الصيام

يهدف هذا البحث لمعرفة حكم استعمال فنتولين للمصاب بمرض الربو في أثناء الصيام من المنظور الشرعي. فالمشاكل التي أثارها الباحث هي: أولاً، كيف استعمال فنتولين في علم الطب. ثانياً، كيف آلية تأثير فنتولين في الجسد. ثالثاً، المنظور الشرعي في حكم استعمال فنتولين للمصاب بمرض الربو في أثناء الصيام.

للحصول على إجابات المشاكل المتقدمة في هذا البحث، يستخدم الباحث نوع البحث المكتبي عن طريق التقريب الشرعي. ويكون جمع المعلومات والبيانات من المصادر الأصيلة من القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، والكتب، والمجلات العلمية وغيرها من المصادر المساندة الأخرى.

تشير نتائج الدراسة: أولاً، أن فنتولين هو اسم لسبعة من مركب سالبوتامول سلفات. وهذا المركب من نوع ناهض قصير المفعول β_2 وله نفع كبير ورد فعل سريع، وهو من أنفع الموسعة للقصبات مع أقل أثر سلبي لمرض الربو. إن مركب سالبوتامول يستعمل كثيراً في علم الطب لعلاج مرض التنفس، مثل الربو وغيره كمرض انسداد رئوي مزمن (PPOK). ثانياً، أن تأثير فنتولين مثل دواء ناهض β_2 آخر، وهو باسترخاء مجرى النفس، وزيادة تنظيف المخاط، وتخفيف نفاذية الأوعية الدموية، ويعدل الافراج عن وسطاء من الخلايا البدينة والحمضات. ثالثاً، أن استعمال فنتولين للمصاب بمرض الربو لا يبطل الصيام. والسبب لأنه لم تكن فيه عملية أكل أو شرب أو فيما معناها. والسبب الآخر، لأن استعمال فنتولين يكون من باب الرخصة، فإذا شعر المصاب بالربو وهو صائم صعوبة للتنفس فيرخص له استعمال فنتولين لتخفيف المرض. وهذا الأمر يبنى على إحدى القواعد الفقهية وهي: أن الأمور بمقاصدها، أي أن كل شيء متعلق بمقاصده.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan-lil'ālamīn*, yang mempunyai syariat yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya. Ajaran Islam disyariatkan karena mengandung banyak hikmah bagi manusia. Semua makhluk dan kejadian yang diciptakan oleh Allah swt. pasti ada hikmahnya. Tidak ada perintah dan ciptaan Allah yang sia-sia. Demikian pula halnya dengan urusan ibadah dan muamalah, baik yang diperintah maupun yang dilarangnya, semuanya mengandung hikmah meskipun mungkin diantara hikmah-hikmah tersebut belum dapat terungkap oleh manusia.

Islam mengajarkan antara lain agar manusia beriman kepada Allah swt., kepada malaikat-malaikatNya, kepada kitab-kitabNya, kepada rasul-rasulNya, kepada hari akhirat dan kepada qada qadarNya. Islam juga mengajarkan lima kewajiban pokok, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagai pernyataan kesediaan hati menerima Islam sebagai agama, mendirikan salat, membayar zakat, mengerjakan puasa dan menunaikan ibadah haji.

Salah satu ibadah yang mengandung banyak hikmah adalah ibadah puasa. Puasa dapat dikatakan sebagai ibadah yang istimewa dalam Islam. Keistimewaan itu antara lain terletak pada adanya keterlibatan banyak aspek dalam diri manusia selama menjalankan ibadah puasa, baik aspek yang bersifat jasmaniah maupun aspek yang bersifat ruhaniah, aspek emosional dan aspek spiritual. Hal ini dapat dilihat dari aturan-aturan dalam melaksanakan ibadah puasa.

Puasa (*al-Ṣiyām*) menurut bahasa diibaratkan dengan menahan (*al-imsāk*). Sedangkan menurut istilah puasa diibaratkan dengan menahan diri dari hal-hal tertentu pada waktu tertentu.¹

¹Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī wa al-Syirḥ al-Kabīr*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1403 H/1983 M), h. 2.

Prof. Muhammad Asad sebagaimana dikutip oleh M. Amin Rais menyatakan bahwa puasa adalah *the obstinence of speech*, artinya memaksa diri untuk tidak bercakap-cakap dengan perkataan yang negatif, contohnya seperti memfitnah, berbohong, mencaci maki, berkata-kata porno, mengadu domba dan sebagainya.²

Menurut Hasbi al-Shiddieqy, puasa bisa menjadikan orang mampu membiasakan diri untuk dapat bersifat dengan salah satu dari sifat Allah swt., sifat tidak makan minum meskipun untuk sementara waktu, sekaligus dapat menyerupakan diri dengan orang-orang yang *murāqabah*.³

Menurut Yusuf al-Qardawi, puasa adalah menahan dan mencegah kemauan dari makan, minum, bersetubuh dengan istri dan semisal sehari penuh, dari terbitnya fajar siddiq hingga terbenamnya matahari, dengan niat tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah swt.⁴

Hukum puasa Ramadhan adalah wajib berdasarkan al-Qur'an, sunah dan ijmak⁵. Kewajiban melaksanakan puasa merupakan kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam yang telah balig dan berakal, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, kecuali apabila orang tersebut secara syarak boleh diberikan keringanan (rukhsah) untuk tidak melaksanakan puasa Ramadhan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.⁶

²Amin Rais, *Puasa dan Keunggulan Kehidupan Rohani* (Yogyakarta: Mitra Rena Cendikia, 1996), h. 51.

³Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Pedoman Puasa* (Cet. II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 47.

⁴Yūsuf al-Qardāwī, *Taisīr al-Fiqh fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah: Fiqh al-Ṣiyām* (Cet. III; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1414 H/1993 M), h. 10.

⁵Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.), h. 432.

⁶Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Penerbit Ummul Qura, 2017), h. 28.

Ayat tersebut menerangkan bahwa firman Allah swt. ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia dan ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa.⁷

Salah satu golongan orang-orang yang diberi keringanan oleh Allah swt. untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah orang yang sakit. Yang dimaksud sakit di sini adalah seseorang yang mengidap penyakit yang membuatnya tidak lagi dikatakan sehat. Para ulama telah sepakat mengenai bolehnya orang sakit untuk tidak berpuasa secara umum. Nanti ketika sembuh, dia diharuskan mengqada puasanya yakni menggantinya kapan pun diluar bulan ramadhan sebelum datangnya ramadhan berikutnya.⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.⁹

Untuk orang sakit ada tiga kondisi:¹⁰

1. Kondisi pertama adalah apabila sakitnya ringan dan tidak berpengaruh apa-apa jika tetap berpuasa. Contohnya adalah pilek, pusing atau sakit kepala yang ringan, dan perut keroncongan. Untuk kondisi pertama ini tetap diharuskan untuk berpuasa.
2. Kondisi kedua adalah apabila sakitnya bisa bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya dan menjadi berat jika berpuasa, namun hal ini

⁷Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr al-Qursyī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Dār al-Salām, t.th.), h. 289.

⁸Irsyad Rafi, "Golongan yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya", *Jurnal Bidang Kajian Islam Nukhbatul 'Ulum* 4, No. 2 (2018): h. 208.

⁹Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 28.

¹⁰Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah, Juz II* (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Taufīqiyah, t.th.), h. 119.

tidak membahayakan. Untuk kondisi ini dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap ingin berpuasa.

3. Kondisi ketiga adalah apabila tetap berpuasa akan menyusahkannya bahkan bisa mengantarkan pada kematian. Untuk kondisi ini diharamkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 29.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu.¹¹

Imam al-Baghāwī *rahimahullāh* berkata, “Firman Allah swt. yang artinya, “*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*”, Abu ‘Ubaidah ra. berkata, “Kamu jangan membinasakan dirimu”, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195 yang artinya, “*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*”. Ada juga yang mengatakan, “Janganlah kamu membunuh dirimu dengan memakan harta secara batil”. Ada juga yang mengatakan, “Allah swt. menghendaki agar janganlah seorang muslim membunuh dirinya sendiri”.¹²

Adapun jika sementara berpuasa kemudian penyakit yang dideritanya kambuh maka hal ini diperselisihkan di kalangan para ulama, contohnya adalah penyakit asma.

Asma adalah kondisi inflamasi kronik dan umum pada jalan napas yang penyebabnya tidak sepenuhnya dipahami. Sebagai akibat dari inflamasi, jalan napas menjadi *hiperresponsif* dan mudah menyempit sebagai respon terhadap berbagai jenis rangsangan. Hal ini dapat mengakibatkan batuk, *mengi*, dada terasa sesak, dan napas pendek, dan gejala-gejala ini seringkali memburuk pada malam hari. Penyempitan jalan napas biasanya reversibel¹³. Reversibel berarti bolak-balik,

¹¹Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, h. 83.

¹²Abdullah bin Ahmad bin ‘Alī al-Zaid, *Mukhtasar Tafsiṁ al-Baghāwī* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Salām, 1990), h. 176.

¹³Caia Francis, *Perawatan Respirasi* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011), h. 24.

artinya saluran napas yang menyempit dapat membuka kembali, baik dalam hal ini tanpa intervensi obat-obatan maupun dengan segala macam intervensi.

Asma merupakan satu diantara beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara total. Kesembuhan dari satu serangan asma tidak menjamin dalam waktu dekat akan terbebas dari ancaman serangan berikutnya. Apalagi diakibatkan karena pekerjaan dan lingkungan sekitar, sehingga si penderita asma selalu berhadapan dengan faktor alergen yang menjadi penyebab serangan tersebut.

Beberapa pengobatan untuk kesehatan ada yang masuk dalam kategori membatalkan puasa dan ada yang tidak jika digunakan. Ada berbagai macam pengobatan asma yang cukup berkembang saat ini. Mulai dari yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung dan saluran lainnya yang sangat perlu untuk dibahas. Akan tetapi bagaimana dengan penderita asma yang sewaktu-waktu bisa kambuh yang mana akan mengganggu pernapasan bagi si penderita asma. Tentunya hal ini akan mempengaruhi pada puasanya. Padahal sebelum menjalankan ibadah puasa telah mempersiapkan segala persiapan baik secara fisik maupun secara mental, akan tetapi penyakit asma secara tiba-tiba kambuh pada saat tengah menjalankan ibadah puasa.

Salah satu cara termudah untuk melegakan gejala penyakit asma yang secara tiba-tiba kambuh adalah dengan menggunakan obat yang disebut *ventolin* dengan bantuan alat penyemprot yang disebut *inhaler spray*. Alat ini bekerja dengan cara disemprotkan ke mulut yang berisi cairan yang mengandung air, bahan-bahan obat serta oksigen. Obat ini digunakan untuk mengobati asma, penyempitan bronkus yang dipicu oleh olahraga, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).¹⁴

Para ahli fikih kontemporer berselisih menjadi dua pendapat tentang hukum penggunaan *ventolin* ini saat berpuasa, apakah membatalkan puasa sehingga wajib mengganti puasa atau tidak. Karena dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih merupakan faktor pendorong bagi timbulnya peristiwa baru yang pasti ada hukumnya, terutama pada penggunaan *ventolin* bagi penderita penyakit asma.

¹⁴Merry Dame Cristy Pane, *Salbutamol* (Dipublish pada 30 Januari 2020). www.alodokter.com/salbutamol (11 Mei 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Penggunaan Ventolin Bagi Penderita Asma Saat Puasa dalam Perspektif Hukum Islam*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka masalah pokok pembahasan yaitu, Bagaimana Hukum Penggunaan *Ventolin* bagi Penderita Asma saat Puasa dalam Perspektif Hukum Islam.

Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan beberapa sub masalah. Adapun sub masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan *ventolin* dalam dunia kesehatan?
2. Bagaimana mekanisme kerja *ventolin* dalam tubuh?
3. Bagaimana penggunaan *ventolin* bagi penderita asma ketika sedang melakukan ibadah puasa dalam perspektif Hukum Islam?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru bagi pembaca dalam memahami judul “*Penggunaan Ventolin bagi Penderita Asma saat Puasa dalam Perspektif Hukum Islam*”, maka diperlukan penjelasan dan batasan defenisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. *Ventolin* adalah nama pasaran dari *Salbutamol*. *Salbutamol* merupakan jenis obat yang dapat bekerja dalam beberapa menit sehingga dengan cepat bisa membuat gejala asma menjadi terkontrol. Obat ini masuk ke dalam golongan *bronkodilator (beta2-agonist)* dengan reaksi cepat.¹⁵
2. Asma merupakan jenis penyakit penyempitan paru-paru yang sifatnya *reversibel* (kadang-kadang menyerang dan kadang-kadang sehat) yang

¹⁵Eleanor Bull dan David Price, *Simple Guide Asthma*, alih bahasa Elizabeth Yasmine, *Asma* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 87.

ditandai dengan adanya kepekaan yang luar biasa dari *bronkhus* (saluran napas) terhadap banyak jenis rangsangan.¹⁶

3. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat.¹⁷
4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).¹⁸
5. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Our'an dan hadis.¹⁹

D. Kajian Pustaka

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, dibutuhkan penelusuran pustaka yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antara penelusuran pustaka tersebut ditemukan beberapa penelitian dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan tentang penggunaan *ventolin* bagi penderita asma saat puasa.

1. Buku berjudul *al-Fatāwā al-Muta'alliqah bi al-Tibb wa Ahkām al-Marḍā* karya Syeikh Dr. Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān. Buku ini membahas tentang kumpulan fatwa-fatwa ulama yang berkaitan dengan ilmu kesehatan dan orang-orang sakit. Termasuk di dalam buku ini juga membahas tentang fatwa mengenai penggunaan semprotan asma bagi penderita asma saat sedang berpuasa. Obat semprotan asma ada yang digunakan dengan cara inhalasi atau dihirup. Obat ini langsung menuju paru-paru dan trakea dan tidak sampai ke perut sehingga pengobatan ini tidak dapat dikiasikan dengan

¹⁶Sri Mulyani dan Didik Gunawan, *Ramuan Tradisional Untuk Penderita Asma* (Cet. VII; Jakarta: Penebar Swadaya, 2006), h. 1-2.

¹⁷Al-Sayyid Ṣābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 431.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 864.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 531.

proses makan atau minum ataupun kedua-duanya²⁰. Korelasinya dengan penelitian ini adalah perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ahli fikih tentang perkara penggunaan obat semprot asma ketika sedang berpuasa.

2. *Fiqh al-Nawāzil Fī al-Ṣiyām* karya Syaikh Ibrāhīm bin ‘Abdullah al-Mazrū‘ī, sebuah literatur ilmiah yang menjelaskan tentang konsep pengambilan hukum kontemporer berdasarkan al-Qur’an dan sunah, kemudian dikaitkan dengan konsep Uṣūl al-‘Āmmah dan al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa al-Uṣūliyyah dan Maqāṣid al-syarī’ah, serta pendapat ulama dan perkataan al-Aimmah al-Fuqahā’. Penggambaran hukum kontemporer ini dilakukan dengan cara memahami secara menyeluruh mengenai hukum tersebut dengan mengumpulkan semua dalil dan petunjuk yang relevan.²¹ Korelasinya dengan penelitian ini adalah tentang pendapat yang membolehkan penggunaan obat semprot asma saat berpuasa disertai dalil-dalil yang menguatkan pendapat tersebut.
3. *al-Mufaṭṭirāt al-Mu’āṣirah* karya Syaikh Dr. Khālid bin ‘Alī al-Masyīqah. Buku ini menjelaskan tentang macam-macam pembatal puasa kontemporer. Buku ini juga menjelaskan tentang perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih kontemporer mengenai hukum penggunaan semprotan asma ketika sedang berpuasa yang terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa semprotan asma tidak membatalkan puasa, sementara pendapat kedua mengatakan bahwa penggunaan semprotan asma tidak diperbolehkan. Apabila menggunakan semprotan asma maka puasanya dihukumi batal dan wajib mengqadanya.²² Korelasinya dengan penelitian ini adalah mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang terdapat di zaman moderen seperti saat ini.
4. *Seputar Masalah Asma* karya Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyakit asma berasal dari kata *asthma*. Kata ini diambil dari bahasa Yunani yang

²⁰Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *Al-Fatāwā al-Muta’alīqah bi al-Tibb wa Ahkām al-Mardā* (Cet. I; Riyād: t.p., 1424 H), h. 101.

²¹Ibrāhīm bin ‘Abdullah al-Mazrū‘ī, *Fiqh al-Nawāzil Fī al-Ṣiyām* (t.t., t.p., t.th.), h. 3.

²²Khālid bin ‘Alī al-Masyīqah, *al-Mufaṭṭirāt al-Mu’āṣirah* (t.t., t.p., t.th.), h. 2-3.

memiliki arti sulit bernafas. Penyakit asma dikenal karena adanya gejala sesak nafas, batuk dan mengi yang disebabkan oleh penyempitan saluran nafas atau dengan kata lain asma merupakan peradangan atau pembengkakan saluran nafas yang reversibel sehingga menyebabkan diproduksi cairan kental yang berlebih.²³ Kaitannya dengan judul penelitian ini adalah tentang definisi penyakit asma serta hal-hal yang berkaitan dengan penyakit asma.

5. Dalam karya ilmiah Iftakhul Jannah berupa skripsi yang berjudul *hukum puasa bagi penderita asma yang menggunakan inhaler (alat semprot atau hisap)(studi komparasi menurut madzhab imam abu hanifah dan madzhab imam syafi'i)* alumni Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (Unisnu) Jepara.²⁴ Dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada perbandingan antara dua mazhab yaitu mazhab hanafiyah dan mazhab syāfi'iyah. Dimana dalam skripsi tersebut hanya membahas tentang pendapat-pendapat kedua mazhab tersebut. Dari hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa puasa seorang penderita yang menggunakan *inhaler* hukumnya batal. Sementara itu, penulis lebih memfokuskan bagaimana penggunaan *ventolin* melalui *inhaler* dalam perspektif hukum islam. Dalam penelitian ini penulis mencoba memberi penjelasan yang lebih rinci mengenai hukum penggunaan *ventolin* saat berpuasa menurut para ahli fikih kontemporer.
6. Dalam karya ilmiah Andi Marlia Umar berupa skripsi yang berjudul *hukum penggunaan inhaler bagi penderita asma bagi penderita asma saat berpuasa dalam perspektif hukum islam* alumni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).²⁵ Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang penggunaan *inhaler* berdasarkan tinjauan hukum islam. Dari hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa penggunaan *inhaler* saat berpuasa

²³Budi Prasetyo, *Seputar Masalah Asma* (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), h. 27-28.

²⁴Iftakhul Jannah, "Hukum Puasa Bagi Penderita Asma yang Menggunakan Inhaler (Studi Komparasi Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)", *Skripsi* (Jepara: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama', 2015).

²⁵Andi Marlia Umar, "Hukum Penggunaan Inhaler Bagi Penderita Asma Saat Berpuasa Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

dihukumi tidak batal. Hal ini dikarenakan penggunaan *inhaler* termasuk dalam kategori orang yang diberi kemudahan (*rukhsah*) saat berpuasa. Adapun yang penulis ingin kaji adalah bahan-bahan yang terkandung dalam *ventolin* apakah mengandung zat makanan yang dapat membatalkan puasa atau tidak.

7. Jurnal kajian Islam yang berjudul *Golongan yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya* karya Irsyad Rafi. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang beberapa golongan yang mendapatkan rukhsah (keringanan) untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Namun tentunya dengan konsekuensi hukum, yaitu mengganti puasa yang ditinggalkannya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariat²⁶. Korelasinya dengan penelitian adalah mengenai orang yang dalam keadaan sakit yang diberi kemudahan untuk bisa tidak berpuasa serta ketentuan-ketentuan bagi orang sakit untuk bisa mendapatkan kemudahan tersebut.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.²⁷

²⁶Irsyad Rafi, "Golongan yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya", *Jurnal Bidang Kajian Islam Nukhbatul 'Ulum* 4, No. 2 (2018): h. 150-172.

²⁷Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 40.

2. Metode Pendekatan

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian tentang Penggunaan *ventolin* bagi Penderita Asma saat Puasa dalam Perspektif Hukum Islam, maka peneliti menggunakan pendekatan syar'ī yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan literatur-literatur berbahasa arab lainnya.

Peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Secara umum, sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.²⁹

b. Sumber data sekunder

Yang dimaksud dengan Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.³⁰

Adapun dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis bersumber dari pustaka murni, maka dalam pengumpulan datanya hanya melalui

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

²⁹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68.

³⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 68.

Al-Qur'an, hadis, buku-buku, jurnal-jurnal, serta literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan sumber-sumber data yang terkait dengan judul penelitian, tahap selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:³¹

- a. Penelitian kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validasi data dengan tujuan agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin
- b. Proses pengklasifikasian data, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada, bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh disusun dalam suatu rancangan konsep untuk dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga terjadi keselarasan data dengan analisis yang diberikan.
- d. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam Bahasa Indonesia (bila buku berbahasa Arab)
- e. Menganalisis data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian

Selanjutnya menganalisis data-data yang telah diolah dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif adalah penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.³²

³¹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Jilid I (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 99.

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, edisi Revisi VI (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 236.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penggunaan *ventolin* dalam dunia kesehatan.
- b. Untuk mengetahui mekanisme kerja *ventolin* dalam tubuh.
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam berkaitan dengan penggunaan *ventolin* bagi penderita asma ketika sedang melakukan ibadah puasa.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangsih pemikiran khususnya dalam hukum Islam, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan mengenai penggunaan *ventolin* bagi penderita asma saat berpuasa.

b. Secara Praktis

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

- 1) Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penggunaan *ventolin* bagi penderita asma saat berpuasa dalam Hukum Islam, serta mekanisme dan penggunaan *ventolin* saat berpuasa, sehingga masyarakat dapat mengetahui hukum penggunaannya.
- 2) Hasil pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menerapkan hasil penelitian tentang hukum penggunaan *ventolin* bagi penderita asma saat berpuasa dalam perspektif Hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYAKIT ASMA & VENTOLIN

A. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Asma

1. Definisi Umum Penyakit Asma

Kata asma berasal dari bahasa Yunani (*asthma*) yang berarti “terengah-engah”. Lebih dari 200 tahun yang lalu *Hippocrates* menggunakan istilah asma untuk menggambarkan kejadian pernapasan yang pendek-pendek (*shortness of breath*). Sejak itu istilah asma sering digunakan untuk menggambarkan gangguan apa saja yang terkait dengan kesulitan bernapas, termasuk ada istilah asma *kardiak* dan asma *bronkial*. Menurut Global Initiative of Asthma (GINA) tahun 2008, asma didefinisikan sebagai “penyakit inflamasi kronis pada saluran pernapasan di mana berbagai sel dan elemen seluler berperan, terutama sel *mast*, *eosinofil*, *limfosit T*, *makrofag* dan sel *epithelial*”.¹

Asma telah didefinisikan di masa lalu dengan kriteria yang didasarkan pada gejalanya, seperti adanya *mengi* yang menandai adanya obstruksi aliran udara (yang bervariasi). Namun, definisi asma saat ini menganggap asma lebih dari sekadar adanya *mengi* dan berusaha merangkum patologi yang mendasari yang berhubungan dengan asma.²

Asma adalah penyakit saluran napas kronik yang penting dan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di berbagai negara di seluruh dunia. Asma dapat bersifat ringan dan tidak mengganggu aktivitas, akan tetapi dapat bersifat menetap dan mengganggu aktivitas bahkan kegiatan harian. Produktivitas menurun akibat mangkir kerja atau sekolah, dan dapat menimbulkan *disability* (kecacatan), sehingga menambah penurunan produktifitas serta menurunkan kualitas hidup.³

¹Zullies Ikawati, *Penyakit Sistem Pernafasan dan Tatalaksana Terapinya*, Edisi I (Cet. IV; Yogyakarta: Bursa Ilmu, 2014), h. 104.

²Caia Francis, *Perawatan Respirasi* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011) h. 23.

³Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, *Asma Pedoman Diagnosis & Penatalaksanaan Di Indonesia* (t.t., t.p., 2003), h. 4.

Asma adalah kondisi jangka panjang yang mempengaruhi saluran napas-saluran kecil yang mengalirkan udara masuk ke dan keluar dari paru-paru. Orang yang menyandang asma saluran napasnya mengalami peradangan dan menyempit, dan menyebabkan kesulitan dalam bernapas. Selama terjadi serangan asma, perubahan dalam paru-paru secara tiba-tiba menjadi jauh lebih buruk, ujung saluran napas mengecil, dan aliran udara yang melaluinya sangat jauh berkurang sehingga bernapas menjadi sangat sulit.⁴

Penyakit asma merupakan penyakit saluran napas yang ditandai oleh peningkatan daya responsif percabangan trakeo-bronkial terhadap berbagai jenis stimulus. Penyakit asma mempunyai manifestasi fisiologis berbentuk penyempitan yang meluas pada saluran udara pernapasan yang dapat sembuh spontan atau sembuh dengan terapi dan secara klinis ditandai oleh serangan mendadak *dispnea*, batuk, serta *mengi*.⁵

Asma merupakan penyakit inflamasi (peradangan) kronik saluran napas yang ditandai adanya *mengi* episodik, batuk, dan rasa sesak di dada akibat penyumbatan saluran napas, termasuk dalam kelompok penyakit saluran pernapasan kronik. Asma mempunyai tingkat fatalitas yang rendah namun jumlah kasusnya cukup banyak ditemukan dalam masyarakat. Badan kesehatan dunia (WHO) memperkirakan 100-150 juta penduduk dunia menderita asma, jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah sebesar 180.000 orang setiap tahun. Sumber lain menyebutkan bahwa pasien asma sudah mencapai 300 juta orang di seluruh dunia dan terus meningkat selama 20 tahun belakangan ini.⁶

Di Indonesia prevalensi asma belum diketahui secara pasti, namun hasil penelitian pada anak sekolah usia 13-14 tahun dengan menggunakan kuesioner ISAAC (*International Study on Asthma and Allergy in Children*) tahun 1995 prevalensi asma masih 2,1%, sedangkan pada tahun 2003 meningkat menjadi

⁴Eleanor Bull dan David Price, *Simple Guide Asthma*, alih bahasa: Elizabeth Yasmine, *Asma* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 8-9.

⁵Kurt J. Isselbacher, *Harrison's Principles Of Internal Medicine*, alih bahasa: Andry Hartono, *Harrison Prinsip-prinsip Ilmu Penyakit Dalam*, Ed. 13 (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2000), h. 1311.

⁶Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Asma*, 2008, h. 3.

5,2%. Hasil survei asma pada anak sekolah di beberapa kota di Indonesia (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang dan Denpasar) menunjukkan prevalensi asma pada anak SD (6-12 tahun) berkisar antara 3,7%-6,4%, sedangkan pada anak SMP di Jakarta Pusat sebesar 5,8% tahun 1995 dan tahun 2001 di Jakarta Timur sebesar 8,6%. Berdasarkan gambaran tersebut di atas, terlihat bahwa asma telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian secara serius.⁷

2. Jenis-jenis Penyakit Asma

Walaupun gejala-gejala dasar asma sangat mirip antara satu orang dengan orang lainnya, keadaan pada saat terjadi serangan asma dapat memunculkan berbagai perbedaan yang cukup nyata.

Tipe-tipe asma di antaranya:⁸

a. Asma Pekerjaan (*occupational asthma*)

Asma pekerjaan (*occupational asthma*) adalah asma yang dipicu oleh zat-zat khusus yang terdapat di lingkungan kerja. Perkembangan asma pekerjaan dapat memerlukan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tergantung orang yang terkena dan zat yang terlibat. Asma pekerjaan dapat terjadi pada:

- 1) Perokok dan bukan perokok.
- 2) Orang yang sudah menyandang asma sebelumnya dan orang yang bukan penyandang asma.
- 3) Orang yang baru saja pindah kerja dan orang yang telah berada dalam pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun.

⁷Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Asma*, 2008, h. 3-4.

⁸Eleanor Bull dan David Price, *Simple Guide Asthma*, alih bahasa: Elizabeth Yasmine, *Asma*, h. 39-47.

b. Asma Sensitif Aspirin

Pada sebagian orang, meminum aspirin untuk mengobati sakit kepala atau penyakit umum lainnya tidak akan mempengaruhi asma mereka. Namun demikian, pada sebagian kecil penyandang asma (mungkin 3-5%), aspirin dan juga obat-obatan serupa yang disebut obat anti-inflamasi nonsteroid (OAINS, misalnya ibuprofen) dapat memperburuk asma, seringkali menimbulkan serangan yang berat dan tiba-tiba.

Penyandang asma yang sensitif terhadap aspirin memproduksi zat kimia *leukotrien* dalam jumlah berlebihan. Sampai saat ini masih belum jelas mengapa hal ini terjadi, tetapi mungkin dapat dikaitkan dengan bagaimana aspirin bekerja dalam tubuh. *Leukotrien* menyebabkan otot-otot di sekitar saluran bronkus berkontraksi, menyempitkan saluran napas, dan menyebabkan munculnya mengi dan kesulitan bernapas.

c. Asma yang dipicu oleh Olahraga

Bagi beberapa orang, jenis olahraga tertentu dapat menyebabkan udara terperangkap di dalam saluran napas dan membuat sulit bernapas. Kadang-kadang olahraga bahkan bisa menyebabkan serangan asma. Beberapa bukti menunjukkan bahwa asma yang dipicu olahraga tersebut disebabkan karena pendinginan dan pengeringan saluran napas yang meningkat saat bernapas dengan cepat dan dalam, selama dan sesudah olahraga. Beberapa jenis olahraga dapat menyebabkan mengi dan sesak dada yang lebih parah daripada jenis olahraga yang lain. Sebagai contoh, lari di udara terbuka biasanya lebih buruk daripada berenang.

Mungkin terlihat ironis, tapi secara umum olahraga sangat bagus untuk asma. Penyandang asma yang asmanya terkontrol baik seharusnya dapat melakukan sebagian besar jenis olahraga. Penyandang asma yang sangat parah mungkin mempunyai pilihan jenis olahraga yang lebih terbatas dan harus mendiskusikannya dengan profesional kesehatan.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Penyakit Asma

Penyebab penyakit pada manusia jarang yang bersifat sederhana. Hanya beberapa keadaan yang disebabkan oleh satu penyebab tunggal, sedangkan yang lainnya bersifat multifaktoral seperti misalnya sifat-sifat turunan (faktor umum dalam masalah alergi), ketidakseimbangan gizi, faktor stres, elemen emosi atau psikologi, dan lain-lain.⁹

Serangan asma disebabkan oleh peradangan steril kronis dari saluran napas dengan *mastcells* dan *granulosit eosinofil* sebagai pemeran penting. Pada orang-orang yang peka terjadi obstruksi saluran napas yang difus dan reversibel. Disamping itu juga terdapat *hiperreaktivitas bronchi* terhadap berbagai stimuli (a) spesifik yang dapat memicu serangan.

Stimuli terkenal adalah zat-zat alergen, terutama partikel-partikel tinja dari tungau, pollen, spora jamur (*Aspergillus fumigatus*), zat-zat perangsang (antara lain asap dan SO₂ dari polusi kendaraan, asap rokok, uap, debu). Begitu pula hawa dingin (kering), emosi, kelelahan dan infeksi virus (misalnya *rhinovirus*, *virus parainflueza*), juga obat-obat tertentu (*asetosal*, *β-blockers*, NSAIDs).¹⁰

4. Gejala Penyakit Asma

Asma atau bengek adalah suatu penyakit alergi yang bercirikan peradangan steril kronis yang disertai serangan sesak napas akut secara berkala, mudah sengal-sengal dan batuk (dengan bunyi khas). Ciri lain adalah hipersekresi dahak yang biasanya lebih parah pada malam hari dan meningkatnya ambang rangsang (*hiperreaktivitas bronchi*) terhadap rangsangan alergi maupun non alergi. Faktor-faktor genetik bersama faktor lingkungan berperan pada timbulnya gejala-gejala tersebut.¹¹

Asma dapat muncul dengan satu atau lebih di antara empat gejala ini: napas mengekik, sesak napas, batuk dan dada terasa sesak. Napas mengekik dan

⁹Leon Chaitow, *Asma dan Hay Fever* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2005), h. 2.

¹⁰Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya* (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia, 2007), h. 639.

¹¹Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya*, h. 638.

sesak napas adalah gejala yang paling mudah dikenali, biasanya timbul sebentar-sebentar akibat respon terhadap pemicu tertentu atau karena sebab lain. Namun sesak napas tanpa napas mengekik dapat sering muncul. Salah satu gejala yang sering tidak diduga sebagai asma adalah batuk baik kering maupun berdahak yang biasanya muncul malam hari atau saat berolahraga.¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Ventolin

1. Definisi Umum Ventolin

Ventolin atau yang biasa juga disebut dengan *ventolin inhaler* adalah obat inhalasi yang dapat digunakan untuk mengatasi sesak napas akibat *bronkopasme* (penyempitan bronkus) akut. Obat ini mengandung *albuterol* atau lebih dikenal dengan *salbutamol* sebagai bahan aktifnya.¹³

Salbutamol biasa digunakan oleh penderita asma dan gangguan saluran pernapasan lain, seperti penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Selain itu, *salbutamol* juga dapat digunakan untuk mencegah sesak napas akibat olahraga.¹⁴

Salbutamol termasuk dalam tipe obat *Short-acting β_2 agonis* (SABA) yang merupakan obat yang paling efektif mengatasi *bronkopasme* saat *eksaserbasi* asma akut dan juga dapat mencegah *exercice-induced asthma*. Golongan SABA dapat diberikan secara inhalasi, oral, atau parenteral. Namun pemberian yang lebih direkomendasikan adalah dengan inhalasi karena mempertimbangkan kerja obat yang cepat dan langsung menuju target, juga efek samping yang minimal.

SABA memiliki mekanisme sama seperti obat *β_2 agonis* lain yaitu dengan merelaksasi jalan napas, meningkatkan pembersihan mukosilier, menurunkan

¹²Jon Ayres, *Seri Kesehatan Bimbingan Dokter pada Asma* (Cet. I; Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2003), h. 23.

¹³Ahmad Muhlisin, *Ventolin Inhaler: Manfaat, Dosis, & Efek Samping* (Dipublish tahun 2019). www.honestdocs.id/ventolin-inhaler (3 April 2020).

¹⁴Merry Dame Cristy Pane, *Salbutamol* (Dipublish pada 30 Januari 2020). www.alodokter.com/salbutamol (3 April 2020).

permiabilitas vaskuler, dan memodulasi penglepasan mediator dari sel *mast* dan *eosinofil*.¹⁵

Salbutamol atau obat *simptomimetik selektif β_2* ini memiliki manfaat yang besar dan bronkodilator yang paling efektif dengan efek samping yang minimal pada terapi asma. Pemberian langsung melalui inhalasi akan meningkatkan *bronco selektifitas*, memberikan efek yang lebih cepat dan memberikan efek perlindungan yang lebih besar terhadap rangsangan (misalnya alergen, latihan) yang menimbulkan *bronkospasme* dibandingkan bila diberikan secara sistemik.¹⁶

2. Mekanisme Penggunaan Ventolin

Secara umum, *ventolin* dipasarkan dengan kemasan sebagai berikut:¹⁷

- a. Box 3 x 10 tablet 2 mg
- b. Botol 100 ml sirup
- c. *Ventolin Nebulizer*: Dos 20 Ampul 2.5 mg
- d. *Rotacapsul*

Pemberian dosis *ventolin* disesuaikan dengan usia pasien penderita asma.

Adapun pemberian dosis *ventolin* sebagai berikut:

- a. Dosis *ventolin* pada Orang Dewasa:
 - 1) Terapi asma atau PPOK serangan akut 2 - 4 mg 3 - 4 kali sehari, dapat ditingkatkan hingga 8 mg 3 - 4 kali sehari.
 - 2) Profilaksis asma karena olahraga: dengan alat inhalasi atau *dry powder inhaler*: 2 hirupan tiap 10 - 25 menit sebelum olahraga.
 - 3) Pada asma berat dengan menggunakan alat inhalasi dengan dosis awal: 4 hirupan, kemudian dilanjutkan 2 hirupan tiap 2 menit tergantung respon terapi. Maksimal 10 hirupan

¹⁵Nidya Ilhami, "Pola Penggunaan Obat Asma pada Pasien Anak Rawat Jalan di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara Periode Juli 2017 – Desember 2017", *Skripsi* (Medan: Fak. Farmasi Universitas Sumatera Utara, 2018), h. 35.

¹⁶Rahmi Yosmar, dkk, "Study on Dosage Regimens of Asthma Medications in Pediatric Patients of Dr. M. Djamil Padang Hospital", *Jurnal Sains Farmasi & Klinis* 2, no. 1 (2015): h. 25.

¹⁷Scientia Inukirana, *Ventolin: Manfaat, Dosis, & Efek Samping* (Dipublish 14 Februari 2019), www.honestdocs.id/ventolin (14 April 2020).

b. Dosis *ventolin* pada Anak-anak dan Kondisi Lain:

- 1) Anak 6 - 12 tahun: 3 x sehari 2 mg. Dosis dapat dinaikkan secara bertahap sampai dosis maksimal harian: 24 mg/hari (dalam dosis bagi).
- 2) Anak 2 - 6 tahun: 3 x sehari 1 mg.
- 3) Pasien usia lanjut atau pasien yang sensitif terhadap *stimulan beta adrenergik*: dosis awal: 3-4 x sehari 2 mg. Dosis dapat dinaikkan secara bertahap sampai maksimum 4 x sehari 8 mg.
- 4) *Ventolin Nebulizer*: sediaan dimasukkan ke dalam alat (nebulizer atau inhaler) untuk dihisap oleh pasien.

3. Efek Samping Penggunaan Ventolin

Setiap obat yang mengandung bahan kimia tentunya akan memberikan efek samping bagi penggunaannya. Adapun efek samping yang terjadi akibat dari penggunaan ventolin yaitu:¹⁸

- a. Sakit kepala dan pusing
- b. Gangguan tidur atau insomnia
- c. Merasa nyeri pada otot
- d. Hidung yang meler atau tersumbat
- e. Mulut dan tenggorokan terasa kering
- f. Batuk
- g. Suara serak dan sakit tenggorokan

¹⁸Atifa Adlina, *Apa Saja Efek Samping yang Ditimbulkan Inhaler untuk Asma?* (Dipublish pada 18 September 2017), www.hellosehat.com/pusat-kesehatan/asma/efek-samping-inhaler (6 Mei 2020).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA

A. Defenisi Puasa

Secara bahasa, puasa berarti menahan atau mencegah dari sesuatu. Dikatakan pula pengertian puasa dengan menahan diri dari berbicara. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S. Maryam/19: 26.

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ٢٦

Terjemahnya:

Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.¹

Anas bin Malik ra. berkata bahwasanya puasa yang dimaksud dalam ayat di atas berarti diam. Demikian perkataan Ibnu ‘Abbās dan al-Dahhāk. Dalam riwayat lain dari Anas: “Puasa dan diam”. Demikian perkataan Qatādah dan yang lainnya.

Maksudnya adalah bahwa mereka jika berpuasa dalam syariat mereka berarti diharamkan makan dan berbicara. Hal ini dinaşkan oleh al-Suddī, Qatādah dan ‘Abdurrahman bin Zaid.²

Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dengan niat mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya, puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu yaitu sejak terbitnya fajar kedua (yakni fajar *shadiq*) sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat yaitu beragama Islam, berakal, dan tidak sedang haid dan nifas, disertai niat

¹Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Penerbit Ummul Qura, 2017), h. 307.

²Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaşīr al-Qursyī, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1420 H/2000 M), h. 1185.

yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan, agar ibadah berbeda dari kebiasaan.³

Puasa pada bulan Ramadan merupakan satu dari lima rukun Islam, juga merupakan salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban yang disyariatkan oleh Allah yang tentunya berasal dari Islam⁴.

B. Dasar Hukum Puasa

Puasa hukumnya adalah wajib berdasarkan al-Qur'an, sunah, dan ijmak para ulama⁵. Di dalam al-Qur'an Allah swt. telah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ١٨٣

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.⁶

Allah swt. menyerukan kepada orang-orang yang beriman dari umat ini dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh, dengan niat yang tulus karena Allah swt., karena puasa mengandung penyucian, pembersihan, dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan jelek dan akhlak tercela.

Allah swt. juga menyebutkan, sebagaimana Dia telah mewajibkan puasa itu kepada mereka, Dia juga telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum mereka, karena di dalamnya terdapat suri tauladan bagi mereka dalam hal ini. Maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna daripada yang telah dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka.⁷

³Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, Juz 2 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 566.

⁴Šālih bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī* (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imām Muslim, 1437 H/2016 M), h. 201.

⁵Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 291.

⁶Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 28.

⁷Ismā'il bin ‘Umar bin Kašīr al-Qursyī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, h. 236.

Kemudian di ayat yang lain Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ ... ١٨٥

Terjemahnya:

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.⁸

Penggalan ayat “فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ” yakni sedang berada di tempat tinggalnya dan tidak sedang bepergian, yakni sedang muqim. Segolongan salaf dan khalaf mengatakan, bahwa orang yang mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sedang mukim, tidak sedang bepergian, maka ia wajib berpuasa, baik setelah itu ia bepergian (safar) maupun tetap muqim. Mereka berdalih dengan ayat ini.

Jumhur ulama mengatakan bahwa bila seseorang sedang bepergian (safar) maka ia boleh berbuka, karena makna ayat ini adalah bila sedang hadir dari awal hingga akhir, bukan hadir pada sebagiannya dan bepergian pada sebagian lainnya.⁹

Dalil yang lain tentang syariat berpuasa adalah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ¹⁰

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

Dari Ibnu 'Umar ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: Islam dibangun di atas 5 perkara; Syahadat Laa ilaaha illallah wa anna Muhammadar

⁸Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 28.

⁹Muhammad bin 'Alī bin Muhammad al-Syaukanī, *Fathu al-Qadīr* (Cet. IV; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1428 H/2007 M), h. 118.

¹⁰Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 12.

Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan mengerjakan puasa Ramadhan.¹¹

Adapun dalil lain yang menerangkan kewajiban berpuasa ini yaitu ijmak dari kalangan ulama fikih. Mereka bersepakat atas kewajiban berpuasa ini, dan bahwasanya siapa saja yang mengingkarinya maka dianggap telah kafir.¹²

C. Syarat dan Rukun Puasa

1. Syarat Puasa

Dalam persoalan syarat puasa, maka ada dua hal yang harus dibicarakan yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa.

a. Syarat Wajib Puasa

Para ulama telah menjelaskan mengenai syarat-syarat wajib puasa. Adapun syarat-syaratnya yaitu.¹³

1) Beragama Islam

Hal ini terhitung sebagai syarat wajib menurut mazhab Hanafiyyah, tapi terhitung sebagai syarat sah menurut jumbuh. Maka puasa tidak wajib atas orang kafir, dan dia tidak dituntut mengqadanya menurut kelompok pertama. Puasa tidak sah sama sekali dari orang kafir meskipun dalam keadaan murtad menurut kelompok kedua, dan dia pun tidak wajib mengqadanya menurut mereka.

Jika seorang kafir masuk Islam pada bulan ramadan, maka dia harus berpuasa pada hari-hari berikutnya, dan dia tidak harus mengqada puasa pada hari-hari sebelumnya. Hal ini disepakati oleh para ulama berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Anfāl/8: 38.

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مِمَّا قَدْ سَلَفَ... ٣٨

Terjemahnya:

¹¹Muhammad bin Šālih al-Ušaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, Jilid I (Cet.I; Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), h. 78.

¹²Šālih bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, h. 201.

¹³Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, Juz 2, h. 210.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), jika mereka berhenti (dari kekafirannya) niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu.¹⁴

Juga, karena kewajiban mengqada amal yang sudah terlewatkan pada saat masih kafir akan menyebabkan orang kafir menjauh dari Islam. Kemurtadan menghalangi sahnya puasa, berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Zumar/39: 65.

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ... ٦٥

Terjemahnya:

Jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan terhapuslah amalmu.¹⁵

2) Baligh dan Berakal Sehat

Puasa tidak wajib atas anak kecil, orang gila, orang pingsan, dan orang mabuk, sebab pemberian beban tidak tertuju kepada mereka akibat tidak adanya kelayakan untuk berpsa pada diri mereka. Hal ini dipahami dari sabda Rasūlullah saw.¹⁶

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبُلُغَ، وَعَنِ الْجُنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ¹⁶

Terjemahnya:

Hukuman tidak berlaku atas tiga hal: anak kecil hingga ia dewasa, orang gila hingga ia waras, dan orang yang tidur hingga ia terjaga.¹⁷

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Jadi, barangsiapa hilang akalinya, maka dia tidak dikenai kewajiban puasa pada saat akalinya masih hilang. Puasa tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang pingsan, dan orang mabuk, sebab orang seperti ini tidak mungkin melakukan niat.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 181.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 465.

¹⁶Abī Dāud Sulaimān bin al-Asy'āb bin Ishāq al-Azdī, *Sunan Abī Dāud* (Cet. I; Riyād: Dār al-Salām, 1420 H/1999 M), h. 619.

¹⁷Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2 (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 91.

Puasa sah dilakukan oleh anak kecil (laki-laki maupun perempuan) yang *mumayyiz*, sama seperti salat. Menurut mazhab Syāfi'iyah, Ḥanafiyyah, dan Ḥanābilah, walinya wajib menyuruhnya berpuasa apabila dia sudah mampu berpuasa setelah dia mencapai umur tujuh tahun, dan wali pun wajib memukulnya jika dia meninggalkan puasa setelah dia berusia sepuluh tahun. Sama seperti shalat, hanya saja karena puasa lebih berat, maka kemampuan menjadi syarat di sini. Sebab terkadang seseorang yang tidak mampu berpuasa mampu menunaikan shalat.

Sedangkan menurut mazhab Mālikiyyah, anak kecil tidak diperintahkan berpuasa, berbeda dengan salat. Jadi, tidak ada kewajiban puasa atas anak-anak hingga dia mengalami mimpi basah (bagi laki-laki) atau haid (bagi anak perempuan). Dengan mencapai usia balig, mereka mesti mengerjakan amal-amal badaniah sebagai suatu kewajiban.

3) Mampu dan Mukim

Puasa tidak wajib bagi orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan (musafir). Ada ijmak bahwa mereka wajib mengqada jika tidak berpuasa. Jika keduanya berpuasa, maka puasanya sah. Dalilnya adalah firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 184.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ۱۸۴

Terjemahnya:

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa) maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹⁸

¹⁸Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 28.

Puasa juga tidak wajib atas orang yang tidak sanggup melakukannya lantaran usianya sudah tua, juga tidak wajib atas wanita yang haid karena secara hukum dia tidak mampu melakukan puasa, juga tidak wajib atas wanita hamil atau menyusui karena secara fisik mereka tidak mampu berpuasa.

b. Syarat Sah Puasa

Terdapat tiga syarat yang ditetapkan untuk sahnya puasa, antara lain niat pada waktu yang ditetapkan setiap harinya, terbebas dari perkara yang menafikan puasa (seperti haid dan nifas), dan terbebas dari perkara yang dapat merusak puasa. Adapun terbebas dari janabah maka hal tersebut tidak menjadi syarat sah puasa¹⁹.

2. Rukun Puasa

Rukun puasa adalah menahan diri dari dua macam syahwat; syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maksudnya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya²⁰. Adapun rukun puasa ada dua, yang mana keduanya merupakan unsur terpenting dalam puasa, yaitu:²¹

- a. Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 187.

فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبِغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ ... ١٨٧

Terjemahnya:

Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.²²

¹⁹Hasan bin ‘Ammār bin ‘Alī al-Hanafī, *Marāqī al-Falāḥ Biḥādī al-Fattāḥ* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2004 M), h. 229.

²⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, Juz 2, h. 566.

²¹Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 294.

²²Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, h. 29.

Maksud benang putih dan benang hitam adalah terangnya siang dan gelapnya malam. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim, bahwasanya ‘Adī bin Hātim berkata, ketika turun ayat حَتَّىٰ حَتَّىٰ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ, aku sengaja meletakkan tali di bawah bantaku pada waktu malam, dan ternyata ia tidak begitu nampak bagiku. Lalu aku menemui Rasūlullah saw., kemudian bersabda

إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ²³

Terjemahnya:

Sesungguhnya maksudnya adalah hitamnya malam dan putihnya siang.²⁴

b. Niat. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Bayyinah/98: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ...²⁵

Terjemahnya:

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama²⁵

Dan juga Rasūlullah saw. bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا الْكُلُّ أَمْرٍ مَّا نَوَى²⁶

Terjemahnya:

Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niat masing-masing.²⁷

²³Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 461.

²⁴Imam al-Nawawī, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 3 (t.t., Darus Sunnah, t.th.) h. 530-531.

²⁵Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 598.

²⁶Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 7.

²⁷Muhammad bin Ṣālih al-Uṣāimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, Jilid 1, h. 2.

Niat hendaknya dilakukan sebelum terbit fajar pada setiap malam bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan pada hadis Hafṣah, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ²⁸

Terjemahnya:

Barangsiapa tidak menghadirkan niat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya²⁹

Niat boleh dilakukan kapanpun di malam hari. Dan niat tidak disyaratkan harus mengucapkannya, karena niat merupakan pekerjaan hati dan tidak ada kaitannya dengan lisan. Hakikat niat adalah menyengaja melakukan suatu perbuatan demi melaksanakan perintah Allah swt. dan mengharap keridaan-Nya. Jadi orang yang melakukan makan sahur dengan tujuan berpuasa demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia telah berniat.

D. Macam-macam Puasa

Secara umum puasa terbagi menjadi 2 macam. Ada yang disebut dengan puasa wajib dan ada pula yang disebut dengan puasa sunah.

1. Puasa Wajib

Puasa wajib terbagi menjadi 3 macam, yaitu puasa yang terikat waktu (yaitu puasa di bulan Ramadhan), puasa yang diwajibkan karena adanya ‘illah (yaitu puasa kafarat), dan puasa karena seseorang mewajibkan puasa atas dirinya (yaitu puasa nazar).³⁰

a. Puasa Ramadhan

²⁸Abī Dāud Sulaimān bin al-Asy’āb bin Ishāq al-Azdī, *Sunan Abī Dāud*, h. 355.

²⁹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, h. 126.

³⁰Muhammad bin Rusyd al-Qurtūbī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M), h. 50.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dalil-dalil yang menekankan hal tersebut juga telah dipaparkan sebelumnya.

b. Puasa Kafarat

Secara bahasa, kafarat diambil dari kata *كَفَّرَ* yang berarti menyembunyikan atau menutupi. Kafarat dapat diartikan dengan sesuatu yang menutupi dirinya dari perbuatan maksiat, baik itu berupa sedekah, puasa ataupun sejenisnya. Sedangkan secara istilah, kafarat adalah penebusan dan penghapusan maksiat akibat perilaku menyimpang yang apabila tidak ditunaikan maka dianggap berdosa.³¹

c. Puasa Nazar

Puasa nazar dikaitkan dengan nazar seseorang terhadap suatu hal. Secara umum nazar terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu nazar dari segi lafaz dan nazar dari segi bentuk penazarannya. Nazar hukumnya wajib dipenuhi, berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Māidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ۱

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.³²

Firman Allah yang mengatakan *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*, Ibnu ‘Abbās, Mujāhid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian. Ibnu Jarīr juga menceritakan adanya ijmak tentang hal itu. Ia mengatakan: perjanjian-perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya.³³

³¹Abdu al-Raqīb Ṣāliḥ Muḥsin al-Syāmī, *al-Kaffārāt Ahkām wa Dawābiḥ* (Cet. I; Kuwait: Maktabah al-Kuwait al-Waṭaniyyah, 1439 H/2018 M), h. 13.

³²Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, h. 106.

³³Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qursyī, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, h. 570.

2. Puasa Sunnah

Rasulullah saw. sangat menganjurkan untuk berpuasa pada hari-hari berikut:³⁴

a. Puasa Enam Hari pada Bulan Syawal

Sebagai mana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Jamā'ah, kecuali Bukhārī dan Nasāī,

عَنْ أَبِي أَيُّوبِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ³⁵

Terjemahnya:

Dari Abū Ayyūb al-Ansārī, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan enam hari di bulan Syawal, maka itu bagaikan puasa sepanjang tahun.”³⁶

Menurut Ahmad, puasa bulan syawal boleh dilakukan secara berturut-turut dan juga boleh dilakukan dengan tidak berturut-turut, dan tidak ada keutamaan baik melakukannya secara berturut-turut maupun tidak. Sedangkan menurut mazhab Ḥanāfi dan Syāfi'i, diutamakan melakukannya secara berturut-turut, yaitu dimulai setelah hari raya.

b. Puasa Hari Arafah Selain Orang yang Sedang Berhaji

Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Jamā'ah, kecuali Bukhārī dan Tirmizī, dari Abī Qatādah bahwasanya Rasulullah saw. ditanya tentang puasa hari arafah, maka Rasulullah saw. bersabda,

يُكْفِّرُ سَنَةَ الْمَاضِيَةِ وَالْبَاقِيَةَ، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْعَاشُورَاءِ؟ فَقَالَ: يُكْفِّرُ سَنَةَ الْمَادِيَةِ³⁷

Terjemahnya:

³⁴Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 301.

³⁵Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Salām, 1421 H/2000 M), h. 479.

³⁶Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 5, h. 786.

³⁷Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 477.

Menghapus dosa-dosa tahun lalu dan yang akan datang, kemudian beliau ditanya tentang puasa hari Asyura', maka beliau menjawab, menghapus dosa-dosa satu tahun yang lalu.³⁸

c. Puasa di bulan Muharram, yaitu Puasa Hari Asyura, dan Sehari Sebelum dan Setelahnya

Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abū Dāud,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْحَرَمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرُضِيَّةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ³⁹

Terjemahan:

Dari Abū Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Puasa paling afdal setelah Ramadan adalah pada bulan Allah Muharram, dan salat paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam”.⁴⁰

d. Puasa di Bulan Syaban

Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim,

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ أَكْثَرَ شَعْبَانَ؛ قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ، إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا، فِي شَعْبَانَ⁴¹

Terjemahan:

³⁸Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 5, h. 772.

³⁹Abū al-Husain Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 478.

⁴⁰Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 5, h. 783.

⁴¹ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 473-474.

Dari Abī Salamah dari ‘Āisyah ra. berkata, Rasulullah saw. selalu berpuasa pada sebagian bulan syaban. ‘Āisyah ra. berkata, aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah saw. berpuasa satu bulan penuh melainkan di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa beliau pada bulan syaban.⁴²

e. Puasa di Bulan-Bulan Hurum

Bulan yang termasuk dalam bulan hurum yaitu Żulqā’dah, Żulḥijjah, Muḥarram, dan Rajab, dan juga dianjurkan memperbanyak puasa pada bulan-bulan tersebut. Tidak ada keutamaan tertentu puasa di bulan Rajab ketimbang bulan-bulan lainnya, kecuali bulan tersebut termasuk bulan suci. Tidak ada satu pun hadis sahih yang menjelaskan bahwa puasa pada bulan itu mempunyai keistimewaan secara khusus

f. Puasa Senin dan Kamis

Sebagaimana diriwayatkan dalam ṣahih muslim, disebutkan bahwa Rasulullah saw. ditanya mengenai puasa pada hari senin. Beliau bersabda,

ذَٰكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ⁴³

Terjemahnya:

Hari itulah saat aku dilahirkan, dan saat diturunkan wahyu kepadaku⁴⁴

g. Puasa Tiga Hari dalam Sebulan

Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasāī, yang disahihkan oleh Ibnu Ḥibbān,

قَالَ أَبُو ذَرِّ الْعَفَّارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: الْبَيْضُ؛ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ⁴⁵

⁴²Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 5, h. 737.

⁴³Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣahīḥ Muslim*, h. 478.

⁴⁴Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 5, h. 773.

⁴⁵Abū ‘Abdurrahmān Aḥmad bin Syu’aib al-Nasāī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 199.

Terjemahan:

Dari Abū Zār ra. berkata, Rasulullah saw. memerintahkan kami agar berpuasa tiga hari bīḍ dalam sebulan; tanggal tiga belas, empat belas dan lima belas.⁴⁶

h. Puasa Daud

Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan dalam sahih Bukhārī dan Muslim dan yang lainnya,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيُقِيمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا⁴⁷

Terjemahnya:

‘Alī bin ‘Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ‘Amr bin Dīnār telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya ‘Amr bin Aus telah mengabarkan kepadanya bahwa ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ās ra. telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda kepadanya, “Salat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya Daud as., dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Daud. Dia tidur hingga pertengahan malam lalu shalat pada sepertiganya kemudian tidur kembali pada seperenam malamnya. Dan dia puasa sehari dan berbuka sehari.⁴⁸

E. Hal-hal yang dapat Membatalkan Puasa

Terdapat beberapa hal yang dapat merusak puasa yang wajib bagi kaum muslim untuk mengetahuinya, lalu menghindarinya karena hal tersebut dapat membatalkan puasa. Adapun yang dapat membatalkan puasa yaitu:⁴⁹

1. Berhubungan Suami Istri

⁴⁶Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Jilid 2 (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 265-266.

⁴⁷Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 274.

⁴⁸Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, Jilid 4, h. 384

⁴⁹Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, h. 205.

Ketika orang yang sedang berpuasa berjimak atau melakukan hubungan suami istri, maka puasanya dianggap batal dan diharuskan mengganti puasanya yang batal tersebut disertai dengan membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mampu maka wajib baginya berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu karena alasan syar'i maka wajib baginya memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang diberi setengah *ṣā'* dari makanan yang menjadi kebiasaan di negeri tersebut.

2. Keluarnya Air Mani

Baik itu disebabkan karena saling bertemu kelamin, menyentuh, ataupun *istimnā'* atau memandang dengan hawa nafsu. Apabila keluarnya air mani disebabkan karena hal tersebut maka rusaklah puasanya, dan yang wajib baginya hanya mengganti puasa tanpa membayar kafarat. Hal tersebut dikarenakan kafarat hanya dikhususkan bagi yang melakukan hubungan suami istri.

Adapun jika seseorang yang sedang tidur kemudian mimpi basah dan keluar air maninya, maka puasanya tetap sah. Hal ini dikarenakan keluarnya air mani terjadi tanpa disengaja. Namun diwajibkan bagi dirinya untuk mandi junub.

3. Makan dan Minum dengan Sengaja

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَىٰ
اللَّيْلِ ۗ ... ١٨٧

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.⁵⁰

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 29.

Adapun jika seseorang makan atau minum dalam keadaan lupa, maka hal tersebut tidak menjadikan puasanya batal. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadis,

مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ صَوْمُهُ فَاتِمًا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ⁵¹

Terjemahnya:

Barangsiapa makan atau minum dan dia lupa padahal ia sedang berpuasa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepadanya.⁵²

4. Mengeluarkan Darah dari Tubuh

Yakni dengan hijamah atau bekam, ataupun donor darah kepada orang sakit, maka kesemuanya ini dapat membatalkan puasa. Adapun jika darah yang keluar sedikit, misalnya dikeluarkan untuk analisis, maka hal ini tidak mempengaruhi puasanya. Begitu juga dengan keluarnya darah dengan tidak disengaja seperti mimisan, luka, atau karena cabut gigi, maka hal ini juga tidak berpengaruh pada puasanya.

5. Muntah dengan Sengaja

Yaitu mengeluarkan sesuatu yang ada dalam perut berupa makanan ataupun minuman dengan jalan dikeluarkan lewat mulut secara sengaja, maka hal ini dapat membatalkan puasa. Adapun jika seseorang muntah secara tidak sengaja maka hal ini tidak berpengaruh pada puasanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْقُضْ⁵³

Terjemahnya:

⁵¹Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1652.

⁵²Imam al-Nawawī, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 5, h. 732.

⁵³Abī Dāud Sulaimān bin al-Asy'āb bin Ishāq al-Azdī, *Sunan Abī Dāud*, h. 345.

Barangsiapa muntah (tidak sengaja) saat sedang berpuasa, maka baginya tidak ada qadā' (puasanya sah), tapi apabila muntah (dengan sengaja) maka baginya qadā'.⁵⁴

F. Hikmah Disyariatkannya Puasa

Hikmah disyariatkannya puasa adalah bahwasanya di dalam puasa itu terdapat pensucian dan pemurnian jiwa dari perangai buruk dan akhlak tercela. Hal ini karena puasa mempersempit ruang gerak setan dalam tubuh manusia, karena sesungguhnya setan bergerak melalui pembuluh darah dalam tubuh manusia. Apabila manusia makan atau minum, maka terbuka peluang dirinya terjerumus ke dalam syahwat, lemah tekadnya, dan berkurang semangatnya untuk beribadah. Namun puasa justru menangkal hal tersebut.⁵⁵



⁵⁴Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, h. 98.

⁵⁵Šāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, h. 201.

BAB IV

PENGGUNAAN VENTOLIN BAGI PENDERITA ASMA SAAT PUASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pandangan Ulama Terhadap Penggunaan Ventolin Bagi Penderita Asma saat Puasa

Perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini memaksa kaum muslimin untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sejalan dengan perkembangan tersebut, masalah-masalah baru yang sifatnya kontemporer mulai bermunculan dalam lingkup kehidupan umat Islam, khususnya dalam permasalahan ibadah. Hal inilah yang tentunya melahirkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Dalam menetapkan sebuah hukum terhadap suatu masalah, para ulama menggunakan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan. Sedangkan menurut ahli fikih, ijtihad adalah usaha seorang yang ahli fiqh yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum dari dalil-dalil yang terperinci.¹

Dalam masalah penggunaan obat *ventolin* bagi penderita asma saat sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tentunya hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di antara ulama fikih zaman sekarang. Terdapat dua pendapat yang timbul dalam masalah ini. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan.

1. Ulama yang Membolehkan

Pada dasarnya, penggunaan obat ventolin dengan cara inhalasi. Hal ini sama dengan proses *beristinsyāq* saat berwudhu. Obat ini masuk melalui paru-paru dan tidak sampai ke perut, sehingga pengobatan ini tidak dapat dikiasikan dengan proses makan atau minum ataupun kedua-duanya.²

¹Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah, *Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Munāzir*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Dār al-‘Ilmiyyah, 1436 H/2015 M), h. 437.

²Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *Al-Fatāwā al-Muta’alīqah bi al-Tibb wa Ahkām al-Marḍā* (Cet. I; Riyāḍ: t.p., 1424 H), h. 101.

Ulama yang membolehkan penggunaan obat *ventolin* ini adalah Syaikh ‘Abdul ‘Azīz bin Bāz, Syaikh Muḥammad al-‘Usaimin, Syaikh ‘Abdullāh bin Jibrīn, dan Lajnah al-Dāimah. Mereka berpendapat bahwa penggunaan obat *ventolin* tidak membatalkan puasa dan tidak ada kewajiban mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Mereka berdalil dengan beberapa alasan, yaitu:³

- a. Seorang yang sedang berpuasa dibolehkan untuk berkumur-kumur dan *istinsyāq* (menghirup air lewat hidung ketika wudhu), dan hal ini berdasarkan ijmak (keepakatan para Ulama). Jika seseorang berkumur, pasti akan tersisa sedikit bekas air dan bersamaan dengan ludah yang tertelan akan masuk juga ke dalam perut. Ini bisa dianalogikan dengan air yang tersisa dari berkumur-kumur. Sangat sedikit sekali yang masuk dari semprotan asma ini menuju kerongkongan. Penjelarasannya, bahwa kemasan semprotan asma yang kecil ini mengandung 10 ml obat cair, ukuran ini digunakan untuk 200 kali semprotan. Maka satu semprotan mengeluarkan 0,005 ml, dan ini adalah ukuran yang sangat kecil.
- b. Selain itu, masuknya sesuatu ke dalam perut dari semprotan asma bukan permasalahan *qaṭ’ī*, tetapi masalah yang masih diragukan. Maka hukum asalnya masih berlaku, yaitu tetapkannya puasa dan sahnya puasa tersebut, karena sesuatu yang diyakini tidak bisa hilang dengan keraguan.
- c. Bahwa hal ini tidak menyerupai makan dan minum, akan tetapi menyerupai pengambilan darah untuk diperiksa dan suntikan yang bukan untuk pengganti makanan (infus).
- d. Para dokter telah menyebutkan bahwa siwak mengandung delapan unsur kimiawi. Sedangkan siwak secara mutlak dibolehkan bagi orang yang berpuasa, menurut pendapat terkuat. Dan tidak diragukan lagi bahwa dari siwak ini pasti akan ada sesuatu yang turun menuju perut. Maka turunnya cairan obat semprot asma sama seperti turunnya bekas dari siwak itu.

2. Ulama yang tidak Membolehkan

³Khālid bin ‘Alī al-Masyīqah, *al-Mufaṭṭirāt al-Mu’āṣirah* (t.t., t.p., t.th.), h. 2-3.

Pendapat kedua mengatakan bahwa penggunaan obat *ventolin* ini boleh saja jika memang dibutuhkan. Namun, hal ini dihukumi membatalkan puasa dan wajib baginya untuk mengganti puasanya yang batal tersebut. Mereka berpendapat bahwa bagian dari semprotan asma ini mengandung air, sehingga apabila sampai ke dalam perut maka dapat membatalkan puasa. Juga dikarenakan obat ini masuk melalui mulut dan menuju rongga dalam tubuh.⁴

Mereka juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang dimasukkan melalui rongga mulut dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.



Terjemahan:

Dan sempurnakanlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali kamu sedang berpuasa.⁶

Maka orang yang berpuasa dikecualikan dari hal tersebut, karena ditakutkan air akan menuju ke perut secara berlebihan ketika beristinsyāq, sehingga dapat membatalkan puasa. Oleh karenanya mereka berdalil bahwasanya segala sesuatu yang masuk melewati rongga mulut karena disengaja dapat membatalkan puasa.

B. Analisis Terhadap Penggunaan Ventolin saat Puasa

Kehidupan manusia di era moderen seperti sekarang ini tidak bisa terlepas dari yang namanya perkembangan teknologi. Munculnya hal-hal baru dalam kehidupan manusia mendorong lahirnya hukum-hukum baru yang belum pernah ada hukumnya dari Rasulullah saw. Para ulama fikih berusaha melahirkan fatwa-

⁴Ibrāhim bin ‘Abdullah al-Mazrū’ī, *Fiqh al-Nawāzil Fī al-Ṣiyām* (t.t., t.p., t.th.), h. 5.

⁵Abī Dāud Sulaimān bin al-Asy’āb bin Ishāq al-Azdī, *Sunan Abī Dāud* (Cet. I; Riyād: Dār al-Salām, 1420 H/1999 M), h. 31.

⁶Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1 (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 55.

fatwa berdasarkan ijtihad mereka terhadap suatu permasalahan. Begitu pula dalam permasalahan penggunaan *ventolin* bagi penderita asma saat berpuasa.

Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya dengan niat yang benar, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya, puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu yaitu sejak terbitnya fajar kedua (yakni fajar *sadiq*) sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat yaitu beragama Islam, berakal, dan tidak sedang haid dan nifas, disertai niat yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan, agar ibadah berbeda dari kebiasaan.⁷

Kewajiban berpuasa hanya dalam kurun waktu tertentu, dan tidak diwajibkan berpuasa sepanjang masa. Selain itu, ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang boleh untuk tidak berpuasa. Orang yang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun wajib mengqada puasanya ketika telah sembuh. Begitu pula orang yang sedang safar³ tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun diwajibkan mengqadanya ketika dia bermukim di kampung halamannya. Hal ini sebagai suatu penegasan untuk memberi kemudahan, berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 184.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa) maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.⁸

⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, Juz 2 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 566.

⁸Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Penerbit Ummul Qura, 2017), h. 28.

Zahir *naş* mengenai sakit dan bepergian ini bersifat mutlak. Maka, apapun penyakitnya dan bagaimanapun bepergiannya memperkenankan mereka untuk berbuka, dengan catatan orang yang sakit ini wajib mengqadanya setelah dia sehat dan musafir wajib mengqadanya setelah dia bermukim di kampung halamannya. Inilah yang lebih utama di dalam memahami *naş* al-Qur'an yang mutlak ini, dan lebih dekat kepada pemahaman Islami di dalam menghilangkan kesulitan dan mencegah mudarat. Maka, bukanlah karena beratnya sakit dan sulitnya bepergian yang menjadi pergantungan hukum, melainkan keadaan sakit secara mutlak dan bepergian secara mutlak, karena boleh jadi terdapat pelajaran-pelajaran lain yang diketahui oleh Allah dan tidak diketahui oleh manusia dalam masalah sakit dan bepergian ini. Boleh jadi terdapat kesulitan (*masyaqqah*) lain yang tidak tampak waktu itu, atau tidak jelas menurut ukuran manusia. Selama Allah tidak mengungkapkan *'illat* hukum tentang sesuatu, maka kita tidak perlu menakwilkannya, melainkan kita patuhi *naş-naş* itu meskipun hikmahnya tersembunyi bagi kita. Maka, kita yakin bahwa di belakangnya pasti ada hikmahnya, dan tidak menjadi keharusan bagi kita untuk mengetahuinya.⁹

Puasa barulah dikatakan sah apabila kita meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkannya. Hal ini tentunya membuat kita harus mempelajari lebih dalam mengenai pembatal puasa. Beberapa obat dan benda perlu untuk diketahui terutama yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut, telinga, mata dan saluran lainnya pada saat menjalankan ibadah puasa, karena banyak yang belum mengetahui hal ini.

Selama terjadi serangan asma, perubahan dalam paru-paru secara tiba-tiba menjadi jauh lebih buruk, ujung saluran napas mengecil, dan aliran udara yang melaluinya sangat jauh berkurang sehingga bernapas menjadi sangat sulit. Orang yang menyandang asma saluran napasnya mengalami peradangan dan menyempit, dan menyebabkan kesulitan dalam bernapas¹⁰. Oleh karena itu, sebagian pasien

⁹Sayyid Qutub, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1 (Cet. XXXII; Beirut: Dār al-Syurūq, 1423 H/2003 M), h. 168.

¹⁰Eleanor Bull dan David Price, *Simple Guide Asthma*, Alih Bahasa: Elizabeth Yasmine, *Asma* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 8-9.

penyakit asma menggunakan obat semprot (*inhaler*) untuk meredakan sesak napas saat terjadi serangan asma.

Pemberian langsung obat ini melalui inhalasi, yang akan meningkatkan *bronco selektifitas*, memberikan efek yang lebih cepat dan memberikan efek perlindungan yang lebih besar terhadap rangsangan (misalnya alergen, latihan) yang menimbulkan bronkospasme dibandingkan bila diberikan secara sistemik¹¹. Hasilnya, saluran pernapasan menjadi lebih lega dan tidak terlalu sensitif terhadap pemicu asma.

Peneliti berpendapat bahwa penggunaan *ventolin inhaler* pada saat puasa tidaklah membatalkan puasa, karena alat hirup atau semprotan asma ini tidaklah masuk dalam kategori makan atau minum. Zat kimia yang dikandung dalam *ventolin inhaler* ini adalah *salbutamol sulfat* berwujud cair yang sangat sedikit jumlahnya. Dalam satu kemasan alat semprot mengandung 10 ml cairan, yang mengandung obat-obatan dengan 200 kali semprotan, dimana dalam penggunaannya untuk 1 kali semprot hanya mengeluarkan 0,05 ml cairan yang masuk melalui mulut, lalu ke tenggorokan kemudian langsung ke paru-paru.

Menurut dr. Nurhira Abdul Kadir, MPH yang menyatakan bahwa alat semprot ini merupakan jenis pengobatan khusus untuk bagian pernapasan dan bukan pencernaan. Jadi, cairan yang masuk ke mulut melalui tenggorokan akan langsung masuk ke paru-paru dan bukan ke lambung. Begitu pula menurut dr. Rosdiana, S.Ked., M.Kes. menyatakan bahwa jenis obat ini prosesnya berlangsung di paru-paru bukan di lambung. Jumlah yang masuk melalui tenggorokan pun sangat sedikit.¹²

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa penggunaan *ventolin inhaler* ini tidak sama dengan proses makan ataupun minum. Hal ini disebabkan karena proses masuknya obat yang langsung menuju paru-paru dan tidak menuju ke lambung. Seperti halnya para ulama fikih yang

¹¹Rahmi Yosmar, dkk, "Study on Dosage Regimens of Asthma Medications in Pediatric Patients of Dr. M. Djamil Padang Hospital", *Jurnal Sains Farmasi & Klinis* 2, no. 1 (2015): h. 25.

¹²Andi Marlia Umar, "Hukum Penggunaan Inhaler Bagi Penderita Asma Saat Berpuasa Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 57.

memperdebatkan masalah proses masuknya obat ini apakah menuju ke paru-paru atau menuju ke lambung. Ulama yang membolehkan penggunaan *ventolin inhaler* saat sedang berpuasa meng^{qiyaskannya} dengan proses berkumur dan beristinyāq, dimana sisa air tersebut tidak menutup kemungkinan akan tertinggal dan akan tertelan meskipun jumlahnya sedikit. Hal tersebut tidaklah membatalkan puasa dengan alasan tidak sengaja tertelan.

Meskipun secara *zahir* terlihat bahwa menggunakan *ventolin* sama dengan memasukkan sesuatu dari luar ke dalam tubuh, namun hakikatnya sangat berbeda. Penggunaan *ventolin inhaler* ini juga tidak dapat disamakan dengan menghisap rokok saat sedang berpuasa, meskipun penggunaan rokok juga dihisap dan sama-sama menuju ke paru-paru dan bukan ke lambung. Hal ini dikarenakan zat-zat yang terkandung dalam rokok berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, penggunaan rokok juga bukan karena bukan dalam keadaan darurat, namun karena kebutuhan nafsu untuk mengonsumsinya. Sedangkan *ventolin inhaler* digunakan karena ada unsur kebutuhan atau darurat.

Alasan lain mengapa peneliti berpendapat bahwa penggunaan *ventolin inhaler* tidak membatalkan puasa adalah karena adanya rukhsah. Secara bahasa rukhsah berarti ringan dan mudah, sedangkan secara istilah berarti istilah untuk sesuatu yang disyariatkan yang berkaitan dengan kondisi di luar sifat aslinya karena adanya uzur¹³. Ketika penderita asma yang sedang berpuasa merasakan sesak napas pada siang hari, maka bagi penderita asma diberikan keringanan untuk menggunakan *ventolin inhaler* dengan tujuan melegakan sesak napasnya. Apabila tidak digunakan, maka dikhawatirkan seorang penderita asma akan sesak napas terus menerus. Setelah menyemprotkan *ventolin inhaler* tersebut ke dalam mulut, pernapasan akan kembali normal dan seorang penderita asma bisa melanjutkan kembali puasanya seperti semula.

Namun, perlu untuk ditekankan bahwa fungsi penggunaan *ventolin* adalah memberi kekuatan pada tubuh si penderita asma, yang awalnya tubuh melemas dan kesulitan untuk bernapas dengan lancar, kemudian menggunakan *ventolin inhaler*

¹³‘Abdullāh bin Yūsuf al-Judai’, *Taisir ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Rityān, 1418H/ 1998M), h. 63.

dapat membantu dalam bernapas dengan lancar ataupun lega. Penggunaan *ventolin inhaler* ini merupakan suatu kondisi yang terjadi pada individu, bukan terjadi pada kondisi masyarakat secara umum. Dalam hal ini berlaku kaidah usul fikih,

وَمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Terjemahnya:

Dan apa-apa yang diperbolehkan karena darurat diukur menurut ukuran kedaruratannya.

Maksud dari kaidah di atas bahwasanya tindakan yang diharamkan kemudian dibolehkan karena darurat, cukuplah untuk terlepas dari keadaan darurat tersebut dan tidak boleh lebih dari itu¹⁴. Sehingga, penggunaan *ventolin inhaler* hanya dibolehkan untuk melegakan gejala penyakit asma, bukan untuk berlebihan sehingga tubuh menjadi lebih segar dari sebelumnya.

Penggunaan obat *ventolin* ini juga tergantung dari niatnya, yaitu meredakan gejala asma sesaat yang muncul secara tiba-tiba dalam keadaan berpuasa. Hal ini sesuai dengan kaidah pokok usul fikih yang pertama yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

Segala sesuatu bergantung pada tujuannya.

¹⁴Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet.I; Riyāḍ:Dār Zidnī, 1428 H/2008 M), h. 195.

Artinya bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum (mukallaf) menjadi identik atau sepaham tergantung dari maksud dan tujuan dari perkara tersebut.¹⁵

Maka, apabila *ventolin inhaler* ini digunakan secara sengaja dengan tujuan untuk memberikan efek segar dalam tenggorokan saat digunakan, maka hukum puasanya menjadi batal dan harus mengqada puasanya yang batal tersebut di lain waktu. Akan tetapi, jika penggunaan *ventolin inhaler* ini untuk meredakan sesak napas ketika asma kambuh, maka puasanya tidak menjadi batal dan bisa dilanjutkan kembali sampai waktu berpuasa tiba.



¹⁵Muhammad Şidqī bin Aḥmad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Īdāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 124.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengkajian pustaka yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan 3 poin penting.

Pertama, *ventolin* adalah merek dagang dari zat *Salbutamol Sulfat*. Zat ini termasuk dalam golongan obat *Short-acting β_2 agonis*, yang memiliki manfaat yang besar dan reaksi kerja yang cepat, serta merupakan bronkodilator yang paling efektif dengan efek samping yang minimal pada terapi asma. *Salbutamol* biasa digunakan dalam dunia kesehatan untuk pengobatan terhadap gangguan pernapasan seperti asma dan gangguan pernapasan yang lain, seperti penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Selain itu, *salbutamol* juga digunakan untuk mencegah sesak napas akibat olahraga.

Kedua, *ventolin* dapat diberikan secara inhalasi, oral, atau parenteral. Namun pemberian yang lebih direkomendasikan adalah dengan inhalasi karena mempertimbangkan kerja obat yang cepat dan langsung menuju target, juga efek samping yang minimal. *Ventolin* memiliki mekanisme kerja yang sama seperti obat β_2 agonis lain, yaitu dengan merelaksasi jalan napas, meningkatkan pembersihan mukosilier, menurunkan permeabilitas vaskuler, dan memodulasi pelepasan mediator dari sel *mast* dan *eosinofil*.

Ketiga, Obat *ventolin* yang digunakan oleh penderita penyakit asma tidaklah membatalkan puasa. Sebab pada hakikatnya, tidak terjadi proses makan atau minum atau yang semakna dengannya. Selain itu, penggunaan *ventolin inhaler* digunakan karena adanya rukhsah. Ketika penderita asma yang sedang berpuasa mengalami gejala-gejala penyakit asma, maka bagi penderita asma diberikan keringanan untuk menggunakan *ventolin inhaler* dengan tujuan untuk meredakan gejala-gejala tersebut. Penggunaan *ventolin* ini didasarkan pada kaidah pokok usul fikih yang pertama, "الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا" yang artinya "segala sesuatu bergantung pada tujuannya".

B. Implikasi Penelitian

Harapan peneliti dari skripsi ini adalah kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan kecil untuk rujukan terhadap masalah penggunaan *ventolin inhaler* bagi penderita asma saat puasa dalam perspektif hukum Islam. Tentunya skripsi ini memiliki banyak kekurangan, maka di sinilah kita belajar tentang pentingnya pengetahuan agama. Untuk menghindari ketidaktahuan terhadap suatu masalah, maka penting bagi kita untuk berilmu, karena ilmu dapat mencegah kita untuk terjerumus dalam kejahilan dan ketidaktahuan. Maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap skripsi ini sehingga skripsi ini dapat menjadi bahan rujukan untuk masalah penggunaan *ventolin* bagi penderita asma saat puasa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jilid 2. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan An-Nasa'i*. Jilid 2. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Ayres, Jon. *Seri Kesehatan Bimbingan Dokter pada Asma*. Cet. I; Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2003.
- al-Azdī, Abī Dāud Sulaimān bin al-Asy'āb bin Ishāq. *Sunan Abī Dāud*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Salām, 1420 H/1999 M.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*. Jilid I. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/2002 M.
- Bull, Eleanor dan David Price. *Simple Guide Asthma*, Alih Bahasa Elizabeth Yasmine, *Asma*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007.
- al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad. *al-Wajīz Fī 'Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M.
- Chaitow, Leon. *Asma dan Hay Fever*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- al-Dūsarī, Muslim bin Muḥammad bin Mājīd. *al-Mumtī' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/2008 M.
- al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān. *Al-Fatāwā al-Muta'alliqah bi al-Tibb wa Ahkām al-Mardā*. Cet. I; Riyāḍ: t.p., 1424 H.
- al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullah. *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imām Muslim, 1437 H/2016 M.
- Francis, Caia. *Perawatan Respirasi*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011.
- Haddade, Abdul Wahid. *Kontruksi Ijtihad Berbasis Maqasid al-Syariah*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- al-Ḥanafī, Hasan bin 'Ammār bin 'Alī. *Marāqī al-Falāḥ Biṣḍādi al-Fattāḥ*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2004 M.
- Ikawati, Zullies. *Penyakit Sistem Pernafasan dan Tatalaksana Terapinya*. Ed. I. Cet. IV; Yogyakarta: Bursa Ilmu, 2014.

- Isselbacher, Kurt J. *Harrison's Principles Of Internal Medicine*, Alih Bahasa: Andry Hartono, *Harrison Prinsip-prinsip Ilmu Penyakit Dalam*. Ed. 13. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2000.
- al-Jalīl, Imam. *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Dār al-Salām, t.th.
- al-Judai', 'Abdullāh bin Yūsuf. *Taisīr 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Rityān, 1418 H/ 1998 M.
- Kementerian Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Penerbit Ummul Qura, 2017.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- al-Masyīqaḥ, Khālid bin 'Alī. *al-Mufaṭṭirāt al-Mu'āṣirah*. t.t., t.p., t.th..
- al-Mazrū'ī, Ibrāhim bin 'Abdullah. *Fiqh al-Nawāzil Fī al-Ṣiyām*. t.t., t.p., t.th..
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Asma*, 2008.
- Mulyani, Sri dan Didik Gunawan. *Ramuhan Tradisional Untuk Penderita Asma*. Cet. VII; Jakarta: Penebar Swadaya, 2006.
- Muslim, Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Salām, 1421 H/2000 M.
- al-Nasāī, Abū 'Abdurrahmān Aḥmad bin Syu'aib. *al-Sunan al-Kubrā*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- al-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jilid 3. t.t., Darus Sunnah, t.th..
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. *Asma Pedoman Diagnosis & Penatalaksanaan Di Indonesia*. t.t., t.p., 2003.
- Prasetyo, Budi. *Seputar Masalah Asma*. Yogyakarta: DIVA Press, 2012.
- al-Qardāwī, Yūsuf. *Taisīr al-Fiqh fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah: Fiqh al-Ṣiyām*. Cet. III; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1414 H/1993 M.
- Qudāmah, 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin. *al-Muḡnī wa al-Syirḥ al-Kabīr*. Juz III. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1403 H/1983 M.
- Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin. *Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Munāẓir*. Juz 2. Cet. I; Kairo: Dār al-'Ilmiyyah, 1436 H/2015 M.
- al-Qursyī, Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1420 H/2000 M.
- al-Qurtūbī, Muḥammad bin Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 1. Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M.
- Qutub, Sayyid. *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*. Jilid 1. Cet. XXXII; Beirut: Dār al-Syurūq, 1423 H/2003 M.

- Rais, Amin. *Puasa dan Keunggulan Kehidupan Rohani*. Yogyakarta: Mitra Rena Cendikia, 1996.
- Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th..
- Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*. Juz II. Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, t.th..
- al-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Puasa*. Cet. II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- al-Syāmī, ‘Abdu al-Raqīb. Ṣāliḥ Muhsin. *al-Kaffārāt Ahkām wa Dawābiṭ*. Cet. I; Kuwait: Maktabah al-Kuwait al-Waṭaniyyah, 1439 H/2018 M.
- al-Syaukanī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad. *Faiḥu al-Qadīr*. Cet. IV; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1428 H/2007 M.
- Tjay, Tan Hoan dan Kirana Rahardja. *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya*. Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia, 2007.
- al-Uṣaimin, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Syarah Shahih al-Bukhari*. Jilid I. Cet. I; Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- al-Zaid, Abdullah bin Ahmad bin ‘Alī. *Mukhtaṣar Tafsīr al-Baghāwī*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Salām, 1990.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*. Juz 2. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.

Jurnal/skripsi:

- Ilhami, Nidya. “Pola Penggunaan Obat Asma pada Pasien Anak Rawat Jalan di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara periode Juli 2017 – Desember 2017”. *Skripsi*. Medan: Fak. Farmasi Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Jannah, Iftakhul. “Hukum Puasa Bagi Penderita Asma yang Menggunakan Inhaler (Studi Komparasi Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)”. *Skripsi*. Jepara: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’, 2015.
- Rafi, Irsyad. “Golongan yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya”, *Jurnal Bidang Kajian Islam Nukhbatul ‘Ulum* 4, No. 2 (2018): h. 150-172.
- Umar, Andi Marlia. “Hukum Penggunaan Inhaler Bagi Penderita Asma Saat Berpuasa Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Yosmar, Rahmi, dkk, "Study on Dosage Regimens of Asthma Medications in Pediatric Patients of Dr. M. Djamil Padang Hospital", *Jurnal Sains Farmasi & Klinis* 2, no. 1 (2015): h. 22-29.

Website:

Adlina, Atifa. *Apa Saja Efek Samping yang Ditimbulkan Inhaler untuk Asma?* (Dipublish pada 18 September 2017). www.hellosehat.com/pusat-kesehatan/asma/efek-samping-inhaler. (6 Mei 2020).

Inukirana, Scientia. *Ventolin: Manfaat, Dosis, & Efek Samping* (Dipublish 14 Februari 2019). www.honestdocs.id/ventolin. (14 April 2020).

Muhlisin, Ahmad. *Ventolin Inhaler: Manfaat, Dosis, & Efek Samping* (Dipublish tahun 2019). www.honestdocs.id/ventolin-inhaler. (3 April 2020).

Pane, Merry Dame Cristy. *Salbutamol* (Dipublish pada 30 Januari 2020). www.alodokter.com/salbutamol. (3 April 2020).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Furqanul Ikram
NIM / NIMKO : 161011269 / 8581416269
Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 22 November 1998
Nama Bapak Kandung : Muhammad Yusuf
Nama Ibu Kandung : Titi Haryati
Alamat : Desa Alenangka, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai

Riwayat Pendidikan :

1. SDN No. 47 Joalampe, Lulus Tahun 2010
2. SMPN 1 Sinjai Selatan, Lulus Tahun 2013
3. SMAN 1 Sinjai Selatan, Lulus Tahun 2016
4. Mahasiswa S1 STIBA Makassar, Lulus Tahun 2020

Demikian riwayat hidup penyusun ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekurangan harap dimaklumi.

Makassar, 12 Mei 2020

Penulis,

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Muhammad Furqanul Ikram